

BAB I

LATAR BELAKANG

Apartemen adalah suatu bangunan yang terbagi menjadi beberapa bangunan, terdiri dari beberapa ruangan yang dipisahkan oleh sekat atau kumpulan ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Apartemen merupakan jenis akomodasi yang berbeda dengan hotel yang banyak diminati oleh masyarakat terutama yang tinggal di kota-kota besar. Apartemen menawarkan berbagai kenyamanan dan kemudahan kepada pelanggannya, hal ini yang mempengaruhi tumbuhnya minat masyarakat terhadap apartemen. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi apartemen di kota-kota besar salah satunya adalah Kota Bandung.

Permasalahan yang sering terjadi ialah adanya penyedia tempat prostitusi salah satunya di apartemen MS. Gubernur mengatakan, saat ini terjadi kelangkaan rumah sebesar satu juta unit di Jawa Barat, namun hal tersebut masih sulit terealisasi karena beberapa faktor, baik dari segi pengembang maupun perizinan. Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang harus dihentikan penyebarannya. Bahkan, prostitusi telah menjadi arena komersial yang terus berkembang, baik prostitusi terpusat maupun prostitusi domestik yang secara sadar dioperasikan sendiri atau didistribusikan ke rumah-rumah penduduk desa. Melihat pembahasan di atas, norma-norma sosial jelas melarang prostitusi, dan merujuk kepada KUHP yang memiliki undang-undang tentang praktik prostitusi dari segi hukum. Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mereka menyediaksarana tempat prostitusi (Pasal 296 KUHP), dan mereka penjual perempuan dan laki-laki di bawah umur di jadikan sebagai pelacur (pasal 297 KUHP). (Moeljatno, 1983)

Prostitusi merupakan salah satu bentuk kejahatan karena melanggar norma-norma kehidupan masyarakat, seperti norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Moeljatno mendefinisikan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dimana setiap larangan disertai dengan sanksi berupa hukuman tertentu bagi pelaku perbuatan yang dilarang tersebut. (Risgaluh Maulidya, n.d.) Pidana pada hakekatnya adalah istilah khusus yang menjelaskan tentang sanksi pidana. Menurut aturan di Indonesia prostitusi bukanlah kejahatan yang diatur oleh KUHP (Moeljatno, 1983), karena KUHP mengatur kegiatan yang mempromosikan prostitusi dengan menyediakan tempat prostitusi. Adapun ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 295 ayat (1), 296, dan 506 KUHP.

Pasal 295 KUHP menentukan :

(1) dipidana :

Ke- 1. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak semua dibawah umur, orang dibawah umur yang dipercayakan kepadanya supaya dipeliharannya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya masih dibawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain;

Ke-2. Dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang disebut pada ke-1, orang yang dibawah umur yang diketahuinya atau patut dapat

disangkakan bahwa ia di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

Pasal 296 KUHP menentukan :

Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyakbanyaknya lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP menentukan :

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Jika mencermati ketentuan pasal-pasal di atas, hukum Indonesia unik karena tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur prostitusi sebagai kejahatan yang dapat dihukum. Tata cara kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP pada hakekatnya dirancang dan dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai dan standar moral masyarakat. Dalam hal ini, sama sekali tidak didukung oleh kenyataan bahwa pemerintah begitu saja melarang seseorang untuk menyediakan layanan prostitusi dan menyebabkan orang lain dapat mengakses layanan prostitusi.

Selain itu, ketentuan Pasal 296 KUHP di atas menunjukkan bahwa perbuatan atau perempuan yang melakukan prostitusi tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan orang yang menyediakan tempat prostitusi kepada laki-laki dan perempuan dapat dipidana karena dilakukan sebagai mata pencaharian.

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung hingga Desember 2021, terdapat sebanyak 12.358 pengguna layanan kesehatan HIV/AIDS

di Kota Bandung dan 5.943 di antaranya merupakan warga Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, 6,97 persen atau 414 orang masih berstatus pelajar saat didiagnosis HIV/AIDS. Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung Sis Silvia Dewi mengatakan kasus HIV/AIDS di Kota Bandung didominasi oleh usia 20 hingga 29 tahun, yakni 44,84 persen. Meningkatnya prevalensi HIV/AIDS di Kota Bandung menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih tegas agar tidak menjadi mata rantai HIV/AIDS yang lebih panjang. Negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. (Djubaedah, 2011)

Kekurangan perumahan di Indonesia masih cukup besar, terutama di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Kementerian Perumahan mendorong pengembang properti membangun perumahan dan apartemen di lokasi padat penduduk, Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat yang memfasilitasi pengembangan perumahan dan apartemen. Yang dibutuhkan adalah kejelasan peruntukan lokasi perumahan, kemudahan perizinan dan juga adanya kemudahan proses perizinan lainnya, di kota Bandung sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 16.

Prostitusi di Indonesia tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat Indonesia yang pada umumnya mengikuti gaya hidup orang luar yang bebas. Hal ini juga menyebabkan pesatnya peningkatan jumlah tempat hiburan di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Prostitusi telah menjadi sorotan selama beberapa waktu karena merupakan masalah moral, sosial dan agama. Prostitusi sering dibicarakan karena skala masalah nasionalnya. Dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, sebagian besar permasalahannya terletak pada faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan atau kebutuhan,

sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kondisi lingkungan dan pendidikan. Alasan prostitusi adalah kurangnya kesejahteraan fisik dan mental.

Menurut Lawrence M Friedman, hukum yang baik terdiri dari 3 (tiga) unsur penting, yaitu struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum. Dengan demikian, segala sesuatu yang diterapkan dalam sistem hukum suatu negara harus disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan atau tujuan negara tersebut. (Mustajab, 2022) Oleh karena itu, dalam paradigma negara hukum harus integralistik berdasarkan kekeluargaan, mengutamakan sesama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan.

Sejatinya prostitusi telah mencederai norma-norma yang berlaku di masyarakat dan merupakan suatu penyimpangan dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan negara hukum yang baik, sejalan dengan teori Friedman bahwa dibutuhkan peran struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum untuk menindaklanjuti kejahatan prostitusi.

Kemudian mengarah kepada norma kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur kesusilaan dalam BAB VI pelanggaran kesusilaan buku ketiga tentang pelanggaran mulai dari Pasal 532 hingga 547, sebenarnya, KUHP adalah yang paling lengkap mengatur tentang kesusilaan/pelanggaran kesusilaan apabila di bandingkan dengan undang-undang yang lain, namun KUHP tidak menjelaskan atau memberikan pengertian kesusilaan, yang diatur ialah sanksi yang diberikan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila. Pengertian kesusilaan dapat ditemukan dengan cara penafsiran sistematis antar Pasal-Pasal yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan ini. Jika terjadi pelanggaran terhadap norma kesusilaan

tersebut maka pelanggarnya akan merasa bersalah, merasa malu dan menyesal sebagai sanksi atau reaksi terhadap pelanggaran kaedah kesusilaan. (Ibid, halaman 125)

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1, yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kesusilaan yang dimaksud adalah semua yang terdiri dari bentuk pornografi diatas, karena segala bentuk pornografi sudah pasti melanggar kesusilaan, tetapi pelanggaran kesusilaan tidak hanya berupa bentuk pornografi.

Tidak hanya norma kesusilaan prostitusi juga melanggar norma kesopanan, norma kesopanan adalah aturan perilaku yang berlaku dalam kelompok orang tertentu, yang dihasilkan dari kebiasaan, budaya atau tradisi setempat. Norma kesopanan kadang-kadang disebut norma adat (sosial), kesopanan, adat istiadat atau adat istiadat. Hal ini karena aturan atau aturan hidup yang lahir dari kehidupan sosial masyarakat menurut kepatutan. Aturan ini didasarkan pada kesopanan, kesopanan dan kebiasaan dalam masyarakat.

Di Kota Bandung juga terdapat prostitusi gelap yang menggunakan hiburan untuk prostitusi, misalnya dengan berkedok kos-kosan dan panti pijat, salah satunya Apartemen SM yang ada di Jalan Soekarno Hatta. Hal itu dibuktikan dengan Razia petugas Satreskrim Polres Bandung pada Selasa 07/09/2021 di apartemen Metro Suite di Jalan Kawalayaan, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Penggerebekan yang dilakukan Satreskrim Polres Bandung hanyalah salah satu contoh kasus prostitusi, tapi masih banyak lagi yang belum ditangkap polisi karena kurangnya informasi dan kurangnya bukti.

Maka melihat permasalahan apartemen MS maka sudah jelaslah bahwa tempat tersebut telah melakukan penyelewangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan melanggar Pasal 296 KUHP dan Pasal 297 KUHP. Jika hal ini dibiarkan maka kasus HIV akan semakin meningkat di Kota Bandung. Pertanggungjawaban pidana lahir untuk menentukan apakah subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang dilakukan pidana yang telah dilakukannya, karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang terwujud dari hukum pidana yang menjadi reaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan. Adapun Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia mengikuti asas bersalah atau legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 KUHP:

“Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat berlaku jika suatu kesalahan yang merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan seseorang telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya mengenai tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai pencegahan prostitusi yang berada di Apartemen sebagai sarana penyedia tempat pelacuran di Kota Bandung. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/Legal Momerandum dengan judul “Pendapat Hukum Tentang Tindakan yang Dapat Dilakukan oleh Masyarakat Terhadap Pemilik Unit Apartemen MS Sebagai Penyedia Tempat Pelacuran Di Kota Bandung.